



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang Masalah

Pembayaran perpajakan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Hal tersebut dikatakan oleh menteri keuangan dalam acara sosialisasi Amnesti Pajak bagi para Pejabat Badan Usaha Milik Negara yang topik pokoknya adalah apa sebenarnya tujuan ekonomi Indonesia?. Beliau secara gamblang menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan pembangunan ekonomi Indonesia tidak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat yang adil berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat bisa diberikan apa yang menjadi haknya, atau apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat, tanpa rintangan sehingga masyarakat bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Masyarakat yang makmur bisa didefinisikan sebagai masyarakat yang bisa menentukan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.(pajak.go.id)

Terdapat tiga cara yang efektif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga tujuan ekonomi tersebut dapat tercapai yaitu memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan masyarakat serta meningkatkan produktivitas dan daya saing. Perlu adanya instrumen kebijakan yang membantu negara mewujudkan hal tersebut , pertama yaitu melalui Kebijakan Fiskal. Seperti kita ketahui, kebutuhan belanja negara kita tahun ini adalah sebesar Rp.2.082,9 Triliun dan pembiayaan untuk utang, investasi dan lainnya sejumlah Rp.296,7 Triliun. Sementara itu pendapatan negara hanya sebesar Rp.1.786,2 Triliun dari Pajak, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Dari jumlah pendapatan tersebut, lebih dari 75% nya berasal dari Pajak. (pajak.go.id)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Melihat perhitungan pendapatan dan belanja serta pembiayaan yang sangat tidakimbang tersebut serta kontribusi pendapatan negara dari Pajak, dapat kita simpulkan bahwa kelangsungan hidup negara kita ini sangat bergantung dengan Pajak. Pajak merupakan sarana mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan merupakan sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah tertuang dalam konsitusi Undang-Undang Dasar 1945.(pajak.go.id)

September 2020, penerimaan pajak tahun baru mencapai Rp 720,62 triliun, atau setara 62,61% dari outlook akhir tahun yang ditargetkan senilai Rp 1.198,82 triliun. Pandemi korona masih menjadi faktor utama penghambat penerimaan pajak sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, namun jika dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak secara bruto, penerimaan pajak mulai menunjukkan tanda pemulihan pada tiga bulan terakhir yakni Juli, Agustus, dan September 2020. Pada Juli 2020, laju penerimaan pajak turun 26,1% dari tahun sebelumnya. Sementara periode Agustus dan September 2020 laju penerimaan pajak turun masing-masing sebesar 21,5% dan 16,86%. Sedangkan penerimaan pajak yang hingga kini masih positif adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang naik.(kontan.co.id)

Menurut Yusuf Imam Santoso selaku reporter kontan.co.id (2020) , Tren Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membayar pajak nyatanya tumbuh melambat di tahun lalu. Padahal tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebagai basis pengenaan pajak UMKM tahun lalu sudah turun dari 1% menjadi 0,5%. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepanjang 2019 jumlah wajib pajak (WP) UMKM yang membayar pajak sebanyak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2,31 juta WP. Jumlah tersebut, terdiri dari WP Orang Pribadi (OP) UMKM mencapai 2,05 juta orang dan WP Badan UMKM sekitar 257.000 perusahaan. Dengan capaian tersebut, artinya ada kenaikan 23% dalam jumlah WP UMKM. Walau terlebih besar, nyatanya realisasi pertambahan WP UMKM di tahun lalu lebih landai ketimbang 2018 yang naik hingga 27,8% secara tahunan dengan wajib pajak yang terdaftar membayar sejumlah 1,88 juta UMKM.

Menurut wartaekonomi.co.id Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak dilanda pandemi pada 2020. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, perekonomian nasional pada kuartal III 2020 tumbuh hanya sebesar minus 3,49%. Namun demikian, terdapat hal lain yang patut menjadi perhatian, yaitu banyak munculnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru. Tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan membuka bisnis dari skala kecil hingga menengah. Tetapi sayangnya hal ini tidak sebanding dengan angka kepatuhan pajak yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menjelang akhir 2020, DJP hanya menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh minimnya sosialisasi dan pengetahuan akan pajak yang diterima oleh masyarakat Indonesia oleh pemerintah. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang harus ditangani.

Oleh sebab itu, Hive Five berkomitmen untuk membantu dalam menangani masalah ini agar tingkat kepatuhan dan kesadaran akan kewajiban perpajakan meningkat yang akan berdampak positif bagi pendapatan negara untuk pembangunan negara kedepannya. Co-Founder dan CEO Hive Five, Sabar L. Tobing yang juga merupakan seorang Praktisi & Dosen Perpajakan mengatakan, hal ini merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



permasalahan klasik yang seharusnya tidak terjadi lagi kedepan karena banyak pelaku usaha yang belum menyampaikan Laporan Perpajakan ke KPP. "Bukan karena mereka tidak mau, melainkan tidak paham apa dan bagaimana cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak, khususnya bagi pelaku UMKM," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/2/2021). Sabar juga berpendapat akan banyak kerugian yang dapat dialami pelaku usaha apabila tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar, misalnya seperti dikenakan sanksi perpajakan, sulit untuk membuat Izin Usaha, tidak bisa melakukan transaksi penjualan dan lainnya.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting diseluruh dunia, baik bagi Negara maupun dinegara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Sehingga akhirnya atas tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak untuk Negara akan berkurang. Peran serta masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak membayar pajak merupakan posisi strategi dalam peningkatan penerimaan pajak.(Mentari Rahayu Putri , 2016)

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2019 juga tidak mencapai target , dapat dilihat dari data DJP. Berdasarkan data DJP , jumlah wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pada 2019 sebanyak 13,37 juta . Jumlah tersebut hanya mencapai 72,9% dari total wajib SPT sebanyak 18.33 juta. Performa ini berada dibawah target 80%. Jika diperinci , realisasi kepatuhan formal WP badan hanya mencapai 65,28% . Sementara , kepatuhan WP orang pribadi (OP) karyawan dan nonkaryawan masing-masing sebesar 73,2% dan 75,31%.(ddtc.co.id). Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Herry Susanto (Juara 2 Lomba Artikel Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak) , Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” . Ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya.(pajak.go.id)

Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.(stefani , 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh positif dan berpengaruh negatif , diantaranya yang berpengaruh positif menurut Fitri (2018) yang mengatakan bahwa Kesadaran WP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang menjalankan UKM di KP2KP Sungai Penuh Dan menurut Dona (2017) Kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya kesadaran wajib pajak, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.

Kesadaran wajib pajak juga dapat berpengaruh negatif menurut Nurwati (2016) dikatakan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan WP. Dapat juga diartikan apabila Kesadaran Perpajakan meningkat maka Kepatuhan WP justru akan menurun, atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat Kesadaran perpajakan maka akan semakin rendah Kepatuhan WP. Begitu pula menurut Renando (2016) , bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dinilai menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan . wajib pajak harus memahami pengetahuan pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah. Pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat memaksimalkan berjalannya sistem administrasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah tentang pentingnya pajak, fungsi utama pajak,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sistem perpajakan yang berlaku, pengertian SPT, kewajiban melaporkan SPT, dan fungsi dari SPT. firdaus (2015)

Untuk pengaruh perpajakan, menurut Markhumah (2019) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian oleh Nugroho (2016) yaitu Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak adalah sosialisasi. Semakin sulit dan banyak menyita waktu, wajib pajak pasti lebih memilih untuk tidak membayar pajak. Di sinilah peran pemerintah untuk membuat suatu sistem yang sangat sederhana dalam hal pembayaran pajak. Perlu juga untuk mensosialisasikannya dengan cara yang sederhana dan sesuai tren terkini. Contoh saja masyarakat sekarang lebih senang melihat *youtube* dari pada TV. Kemudahan itu bisa disosialisasikan melalui iklan-iklan di *youtube*, jika perlu melibatkan beberapa *youtuber* terkenal. Masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.

Untuk masyarakat golongan ini tentu saja besaran pajak menjadi pertimbangan tersendiri. Pemerintah dalam hal ini perlu mempertimbangan berbagai fasilitas maupun insentif agar mereka bisa merasakan keadilan dalam membayar pajak. Tidak semua orang paham manfaat membayar pajak. Karena tidak semua orang menerima edukasi perpajakan. Tidak semua orang pula bisa mengenyam pendidikan. Untuk itu, sosialisasi pajak juga harus terus disampaikan oleh pemerintah melalui media-media yang mendukung dan secara kreatif. (ddtc.co.id)

Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak, Sosialisasi perpajakan menjadi salah faktor yang yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat dipisahkan dalam peningkatan Kepatuhan wajib Pajak. (Ananda , 2015) .

Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga dapat berpengaruh positif serta negatif. Berikut yang menunjukkan pengaruh positif menurut Ananda (2015) , Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dan parsial terhadap kepatuhan wajib Pajak. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan penelitian dari Novia (2019) Sosialisasi pajak secara persial tidak mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP secara signifikan.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah yang dapat diuraikan lebih lanjut.

Masalah – masalah tersebut antara lain :

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Utara?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM orang pribadi di Jakarta Utara?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang UMKM di Jakarta Utara?
4. Apakah kesadaran perpajakan , pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Utara?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan masalah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Utara?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Utara?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Utara?

D. Batasan penelitian

Batasan penelitian ini menjelaskan tentang batasan-batasan dari penelitian ini, misalnya hal-hal yang tidak dibahas atau diteliti, lingkungan yang dibahas atau ditentukan sebagai batasan. Dalam penelitian ini batasan masalahnya adalah wajib pajak UMKM di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara pada bulan April – Mei 2021.

E. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Utara 2021.

F. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

G. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie , Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang
2. Bagi pembaca , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai perkembangan penelitian dimasa yang akan datang.
3. Bagi penulis , hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pembaca tentang pengaruh kesadaran , pengetahuan perpajakan , dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib UMKM di Jakarta Utara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

